

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial dan subjek hukum yang mana manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa membutuhkan teman, sebagai makhluk sosial manusia adalah fitrah dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Dan disinilah Islam datang membawa dasar dan prinsip yang mengatur bagaimana persoalan muamalah dan dapat menuntun manusia untuk hidup bersosial. Oleh karena itu, setelah adanya peraturan yang mengatur prinsip dasar terkait muamalah, umat muslim individu sejak saat itu mampu berkelompok dalam kondisi perekonomian dan langsung terjun ke lapangan seperti berbisnis, hal tersebut juga termasuk dalam muamalah. Manusia telah mendapat kebebasan untuk mencari keuntungan yang besar. Akan tetapi, tetap harus memperhatikan etika dalam islam, maka mereka tidak bisa bebas untuk menghabiskan hartanya, berfoya-foya untuk belanja misalnya. Tidak hanya itu manusia terutama umat muslim tidak bebas dalam memproduksi, mendistribusi, atau mengonsumsi segala bentuk sumber daya alam, semua harus sesuai takaran kebutuhan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan manusia bermuamalah merupakan suatu hal yang pokok dalam upaya meningkatkan kehidupan bermasyarakat, dan menjadi tujuan yang sangat penting bagi Agama Islam. Sementara itu masalah-

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 51.

masalah muamalah terus berkembang hingga saat ini, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diamati supaya perkembangan tersebut tidak menyebabkan kesulitan pada orang lain yang berada disekitar kita. Allah telah mensyariatkan manusia untuk bermuamalah dengan cara jual beli. Untuk memenuhi jual beli tersebut pasti ada yang namanya syarat-syarat dalam transaksi. Tidak jarang penjual atau pembeli yang sering kita lihat seperti mengajukan satu atau dua syarat bahkan bisa lebih. Melihat hal ini maka menjadi penting untuk diadakan kajian mengenai syarat-syaratnya dan perlu penjelasan secara lebih tegas agar tahu mana syarat-syarat sah mengikat dalam bermuamalah.<sup>2</sup>

Agar akad suatu jual beli dianggap sah menurut syara' maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu seperti terbebas dari beberapa macam aib, antara lain sebagai berikut: Syarat-syarat yang merusak, terhindar dari Ketidakjelasan (*jahalah*), Pembatalan dengan waktu (*at-tauqid*), Pemaksaan (*al-ikrah*), Penipuan (*gharar*), Kemadaratan (*dharar*).<sup>3</sup>

Dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan batil (tidak halal), kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri sendiri”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 289.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat an-Nisa' ayat 29

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa Allah SWT tidak mengizinkan hambanya agar tidak saling memakan harta orang lain kecuali dengan jalan yang Allah ridhoi seperti jalan perdagangan. Setiap jual beli pastinya ada namanya penjual serta pembeli atau biasa disebut dengan konsumen, dimana memiliki hak dan kewajiban sebagai konsumen yang baik. Ada 4 hak dasar yang dicetuskan oleh Jhon F. Kennedy sebagai seorang konsumen antara lain sebagai berikut: Konsumen berhak memperoleh keamanan atau (*the tigt to safety*), Konsumen berhak memilih semua jenis barang yang tersedia atau yang dijual oleh penjual (*the rifht to choose*), Konsumen berhak mendapat informasi yang benar tanpa adanya penipuan (*the right to be informed*), Konsumen berhak mendapatkan hak untuk didengar (*the right to beheard*).<sup>5</sup>

Namun kenyataannya pelaku usaha sering mengabaikan hak para konsumen, setelah diterbitkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka mereka bisa sedikit tenang dalam melakukan transaksi karena hak konsumen sudah diatur dan dilindungi dengan Undang-undang tersebut. Ada dua cakupan aspek perlindungan konsumen yang bisa dibedakan yaitu: 1). Konsumen akan dilindungi haknya apabila barang yang diterima berbeda dengan apa yang sebelumnya telah dijanjikan. 2). Konsumen akan dilindungi haknya apabila ada salah satu syarat yang merugikan terjadi pada konsumen (tidak adil).<sup>6</sup>

Dimasa sekarang ini konsumen menjadi obyek yang sangat berpengaruh bagi para pelaku usaha, karena konsumen merupakan jembatan

---

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana 2013), 48

<sup>6</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 38

bisnis yang akan memberikan keuntungan lebih kepada pelaku usaha, yaitu dengan cara-cara yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti promosi, baik cara penjualannya, atau adanya perjanjian yang membuat rugi konsumen. Banyak sekali peraturan-peraturan yang dilakukan pelaku usaha yang pada akhirnya merugikan konsumen. Salah satu contohnya adalah sebuah Restoran atau Cafe yang menerapkan perjanjian secara sepihak, seperti penerapan *Charge*. Arti dari *Charge* sendiri ialah biaya tambahan atau denda. Disini penulis menemukan *Charge* yang diterapkan disebuah Cafe yang bertempat di Kabupaten Bojonegoro dan diberlakukan terhadap pengunjung cafe yang membawa makanan dari luar cafe, pihak cafe tidak mengizinkan para pengunjung untuk membawa makanan kedalam cafe tersebut karena dirasa resiko, itulah yang menjadi dasar peraturan tersebut dibuat.<sup>7</sup>

Dari hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan di Cafe Semilir di Kabupaten Bojonegoro. Bahwa Cafe Semilir merupakan cafe yang lumayan besar dan luas, cafe tersebut juga terdapat berbagai macam menu baik makanan maupun minuman. Disamping itu tempatnya yang indah karena berlokasi di samping sungai Bengawan Solo membuat cafe ini tidak pernah sepi pengunjung tiap harinya. Tempat yang bersih, indah dan nyaman sangat cocok untuk bersantai di cafe tersebut. Dalam hal ini pemilik cafe memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan yang lebih dengan cara melarang para pengunjung agar tidak membawa makanan dan minuman selain dari cafe tersebut. Jika ada konsumen yang membawa

---

<sup>7</sup> Christine, S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)* Bagian 2 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 229

makanan ataupun minuman ke dalam cafe tersebut maka mereka dapat dikenakan *Charge* sebesar 10% dari total belanjanya. Akan tetapi dalam penarikan biaya *Charge* tersebut pihak restoran tidak ada pemberitahuan di awal kepada konsumen, pengunjung baru sadar bahwa terdapat *charge* saat membayar pesanannya di kasir. Hal ini membuat para pengunjung merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu diawal.

Dengan melihat latar belakang yang sudah dipaparkan dan dijelaskan diatas, maka peneliti mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dan mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Charge* Terhadap Konsumen Yang Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Cafe Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Cafe Semilir di Bojonegoro)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas muncul fokus penelitian dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan *Charge* Terhadap Konsumen Yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Cafe Semilir di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan *Charge* kepada konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar Cafe Semilir?

3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penerapan *Charge* kepada konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar Cafe Semilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini dibuat, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan *Charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar Café Semilir di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisa bagaimana praktik penerapan *Charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar Café Semilir di Bojonegoro dalam perspektif Hukum Islam.
3. Untuk menganalisa bagaimana praktik penerapan *Charge* terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar Café Semilir di Bojonegoro dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui konsep serta praktik *Charge* yang diterapkan di Cafe Semilir yang bertempat di Kabupaten Bojonegoro dan dibebankan kepada pengunjung yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak Cafe.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam *Charge* yang diterapkan di Cafe Semilir yang bertempat di Kabupaten Bojonegoro dan dibebankan kepada pengunjung yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak Cafe.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan UU No.8 Tahun 1999 terhadap penerapan *Charge* kepada konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar Cafe di Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi pemilik Cafe Semilir

Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan serta dapat memberikan masukan kepada pemilik cafe terkait jual beli yang sesuai dengan syariat Hukum Islam.

### b. Bagi pengunjung Cafe semilir

Sebagai tambahan ilmu dan masukan kepada para pengunjung agar mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pihak Cafe Semilir.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan atau sumber referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Hukum *Charge* menurut Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **E. Telaah Pustaka**

Melihat begitu pentingnya telaah pustaka bagi sebuah penelitian guna membandingkan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang lebih dahulu. Maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah

lebih dulu dilakukan oleh orang lain disertai abstraknya agar bisa membandingkan dengan penelitian penulis, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penulis bukanlah hasil plagialisme, duplikasi, atau pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain.

1. Skripsi Novenda Kinthan Firstania 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pada Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa resto GyudaQ telah menerapkan beberapa peraturan yang telah mereka buat diantaranya yaitu, memberi batas waktu bagi para pengunjung selama 90 menit untuk menikmati hidangan, dan jika masih ada hidangan yang tersisa dimeja terkhusus untuk menu daging maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk membawa pulang makanan tersebut dan akan dikenakan denda. Pihak resto GyudaQ menentukan berapa denda yang dibayar oleh pelanggan yang melanggar aturan tersebut, dendanya sekitar Rp. 200.000 per gram dan Rp. 50.000 setiap nasi yang tersisa. Orang yang melakukan ingkar janji dapat diberikan saksi begitulah bunyi Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada Pasal 36 yang bahwa dalam bentuk sanksinya dapat berupa denda. Sedangkan dalam Islam telah disebutkan bahwa jual beli dalam sah itu haruslah suka sama suka. Dalam jual beli juga boleh hukumnya menerapkan syarat asalkan tidak merusak akad. Adanya sistem denda tersebut diterapkan



guna memperhatikan untung atau rugi baik dari penjual maupun pembeli. Jadi boleh hukumnya menerapkan denda pada resto GyudaQ karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>8</sup> Persamaan dari skripsi Novenda Kinthan Firstania dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menerapkan sistem denda dalam Restoran. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Novenda Kinthan Firstania mengenakan dendanya pada saat pembeli melebihi batas waktu dalam menikmati hidangan dan tidak diizinkan untuk membawa pulang makanan yang masih tersisa. Sedangkan pada penelitian ini mengenakan dendanya jika pembeli membawa makanan dan minuman dari luar Cafe.

2. Skripsi Dico Rahmat Pratama 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restoran Pochajjang Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Restoran Pohajjang memberlakukan denda terhadap konsumen yang tidak menghabiskan makanannya sebesar Rp. 50.000 per 100 gram makanan yang masih, hal ini karena melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pihak Restoran. Peraturannya yaitu harus menghabiskan makanan dalam waktu 90 menit. Dalam hukum islam restoran Pohajjang diperbolehkan untuk menarik denda kepada

---

<sup>8</sup> Novenda Kinthan Firstania, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pada Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto). Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

pengunjung yang tidak menaati peraturan, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera.<sup>9</sup> Persamaan dari skripsi Dico Rahmat Pratama yaitu sama-sama menerapkan sistem denda dalam Restoran. Adapun perbedaannya yaitu peneliti Dico Rahmat Pratama mengenakan denda pada saat makanan tidak habis sebesar Rp. 50.000 per 100 gram, dan memiliki waktu 90 menit untuk menghabiskan hidangan. Sedangkan pada penelitian ini mengenakan dendanya jika pembeli membawa makanan dan minuman dari luar Cafe.

3. Skripsi Khadijah Al Kubro 2019, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli yang diterapkan oleh kedai seasoning korean bbq Malang menggunakan sistem *all you can eat*, yang tidak terlepas dari konsep perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, dalam hukum ekonomi syariahpun diperbolehkan. Seperti yang tercatat dalam pasal 78 KHES dijelaskan bahwa telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, akan tetapi terdapat satu syarat *mu'qud alaih* yang tidak terpenuhi yaitu barangnya tidak diketahui takaran, ukuran, dan jumlahnya. Dari paparan tersebut bisa disimpulkan bahwa kejadian yang melatarbelakangi mengandung unsur gharar di dalamnya. Dalam jual beli

---

<sup>9</sup> Dico Rahmat Pratama, Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restoran Pochajjang Bandar Lampung). Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

ini masih diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya masih termasuk kedalam *gharar yasir* (ringan) dan masih bisa dimaafkan.<sup>10</sup> Persamaan dari skripsi Khadijah Al Kubro yaitu sama-sama membahas sistem denda dalam restoran. Adapun perbedaannya yaitu skripsi Khadijah Al Kubro ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>10</sup> Khadijah Al Kubro, *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)